



**BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD-P serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati

KABAG HUKUM	DINASIBADAN MINTOR	ASS	SEKDA	WABUP

Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 28 Bulan September Tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan

KABAG HUKUM	DINASIBAGAN KANTOR	ASS	SEKDA	WAGUP
				

Peraturan Perundang –Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5

KABAG HUKUM	DINASISADANI PANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

KABAG HUKUM	DINAS/BAKAM NATOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1777);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2021);

KABAG HUKUM	DINASISKOM KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 333/29/X/2022 Tentang Evaluasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2022;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Boalemo Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2022, terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/ KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
				

1. Pendapatan Daerah;
 - a. Semula Rp. 796.509.768.000,-
 - b. Bertambah/Berkurang Rp. (4.997.233.622,-)
 - Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp. 791.512.534.338,-
2. Belanja Daerah;
 - a. Semula Rp. 797.209.768.000,-
 - b. Bertambah/Berkurang Rp. 44.721.789.954,-
 - Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Rp. 841.931.557.954,-
3. Pembiayaan Daerah.
 - a. Penerimaan Pembiayaan;
 - 1). Semula Rp. 700.000.000,-
 - 2). Bertambah/Berkurang Rp. 52.719.023.616,-
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 53.419.023.616,-
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
 - 1). Semula Rp. 0,-
 - 2). Bertambah/Berkurang Rp. 3.000.000.000,-
 - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000,-
 - Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 50.419.023.616,-
 - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0,-.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
 - 1). Semula Rp. 65.000.000.000,-
 - 2). Bertambah/Berkurang Rp. 0,-
 - Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp. 65.000.000.000,-
- b. Pendapatan Transfer;
 - 1). Semula Rp. 731.509.768.000,-
 - 2). Bertambah/Berkurang Rp. (7.997.233.662,-)
 - Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan Rp. 723.512.534.338,-
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
 - 1). Semula Rp. 0,-
 - 2). Bertambah/Berkurang Rp. 3.000.000.000,-

KABAG HUKUM	DINAS/DAERAH KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000,-

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;

1). Semula Rp. 12.542.000.000,-
2). Bertambah/Berkurang Rp. (72.748.594,-)

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 12.469.251.406,-

b. Retribusi Daerah;

1). Semula Rp. 4.328.000.000,-
2). Bertambah/Berkurang Rp. 1.151.500.000,-

Jumlah Retribusi Daerah Setelah

Perubahan Rp. 5.479.500.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan;

1). Semula Rp. 7.000.000.000,-
2). Bertambah/Berkurang Rp. (1.287.630.203,-)

Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang di Pisahkan Setelah Perubahan Rp. 5.712.369.797,-

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

1). Semula Rp. 41.130.000.000,-
2). Bertambah/Berkurang Rp. 208.878.797,-

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp. 41.338.878.797,-

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat;

1). Semula Rp. 710.299.768.000,-
2). Bertambah/Berkurang Rp. (7.997.233.662,-)

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat

Setelah Perubahan

Rp. 702.302.534.338,-

b. Transfer Antar Daerah.

1). Semula Rp. 21.210.000.000,-
2). Bertambah/Berkurang Rp. 0,-

Jumlah Transfer Antar Daerah

Setelah Perubahan

Rp. 21.210.000.000,-



(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah;

1). Semula	Rp.	0,-
2). Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>3.000.000.000,-</u>
Jumlah Hibah Setelah Perubahan	Rp.	3.000.000.000,-

b. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

1). Semula	Rp.	0,-
2). Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Perubahan	Rp.	0,-

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

1) Semula	Rp.	533.851.188.048,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>54.386.585.577,-</u>
Jumlah Belanja Operasional Setelah Perubahan	Rp.	588.237.773.625,-

b. Belanja Modal;

1) Semula	Rp.	135.982.407.456,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(7.895.754.738,-)</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	128.086.652.718,-

c. Belanja Tidak Terduga;

1) Semula	Rp.	6.302.254.000,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(2.627.622.529,-)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	3.674.631.471,-

d. Belanja Transfer.

1) Semula	Rp.	121.073.918.496,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>858.851.644,-</u>
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp.	121.932.500.140,-

Pasal 6

(1) Belanja Operasi Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri atas;

KABAG HUKUM	DINASISDAN KANTOR	ASS	SEKDA	WAKIL
				

- a. Belanja Pegawai;
- 1) Semula Rp. 329.202.708.235,-
- 2) Bertambah/Berkurang Rp. 11.496.638.813,-
- Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 340.699.347.048,-
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- 1) Semula Rp. 201.724.549.837,-
- 2) Bertambah/Berkurang Rp. 44.108.346.764,-
- Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp. 245.832.896.601,-
- c. Belanja Hibah;
- 1) Semula Rp. 2.915.529.976,-
- 2) Bertambah/Berkurang Rp. (1.210.000.000,-)
- Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 1.705.529.976,-
- d. Belanja Bantuan Sosial.
- 1) Semula Rp. 8.400.000,-
- 2) Bertambah/Berkurang Rp. (8.400.000,-)
- Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp. 0,-
- (2) Belanja Modal Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas;
- a. Belanja Modal Tanah;
- 1) Semula Rp. 1.648.775.000,-
- 2) Bertambah/Berkurang Rp. (1.086.775.000,-)
- Jumlah Belanja Tanah Setelah Perubahan Rp. 562.000.000,-
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- 1) Semula Rp. 29.122.235.639,-
- 2) Bertambah/Berkurang Rp. 2.680.729.033,-
- Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan Rp. 31.802.964.672,-
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- 1) Semula Rp. 36.760.861.000,-
- 2) Bertambah/Berkurang Rp. (1.396.941.120,-)
- Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan Rp. 35.363.919.880,-
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;

KABUPATEN	DINAS/BAKOR	ASS	SEKDA	W
1	2	3	4	5

1) Semula	Rp. 66.496.611.000,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. (9.032.349.568),-</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp. 57.464.261.432,-
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.	
1) Semula	Rp. 1.953.924.817,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 939.581.917,-</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp. 2.893.506.734,-
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:	
1) Semula	Rp. 6.302.254.000,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. (2.627.622.529),-</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan.	Rp. 3.674.631.471,-
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas;	
a. Belanja Bagi Hasil;	
1) Semula	Rp. 1.028.573.496,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 766.301.644,-</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp. 1.794.875.140,-
b. Belanja Bantuan Keuangan.	
1) Semula	Rp. 120.045.345.000,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 92.280.000,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan.	Rp. 120.137.625.000,-

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan;	
1) Semula	Rp. 700.000.000,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 52.719.023.616,-</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 53.419.023.616,-
b. Pengeluaran Pembiayaan.	
1) Semula	Rp. 0,-

KODAG HUKUM	DINAS/DAERAH PENTER	ASS	SEKDA	WU
1	2	3	4	5

2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 3.000.000.000,-</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 3.000.000.000,-

Pasal 8

(1). Penerimaan Pembiayaan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, terdiri atas;

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

1) Semula	Rp. 700.000.000,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 52.719.023.616,-</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	<u>Rp. 53.419.023.616,-</u>

(2) Pengeluaran Pembiayaan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas;

a. Penyerataan Modal Daerah.

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 3.000.000.000,-</u>
Jumlah Penyerataan Modal Daerah Setelah Perubahan	Rp. 3.000.000.000,-

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2022;

(2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- Bencana alam, bencana non alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
- Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
- Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

KELOMPOK PEMERINTAH	DINASISBAGDA KABUPATEN	ASS	SEKDA	W
4	9	4	1	

- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

KABUPATEN BOALEMO	DINAS BAGIAN HUKUM	ASB	SEKRETARIS	WAKIL

9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Boalemo menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

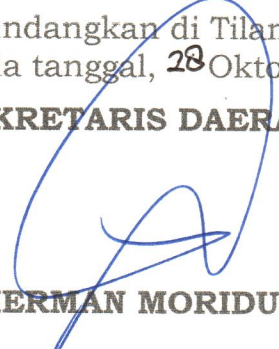
Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal, 28 Oktober 2022

Pj. BUPATI BOALEMO,


HENDRIWAN

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal, 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO


SHERMAN MORIDU

(LEMBARAN 5 DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2022
NOMOR.....)